



Kecamatan Kabuh

Jl. Raya Ploso-Babat No. 05 Kabuh 61455 081259782688

<https://kabuh.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kabuh

Pindah Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa Surat Pengantar dari Desa
2. membawa KK dan KTP Asli
3. membawa Surat Keterangan KK dari Desa apabila KK Asli hilang
4. membawa Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
5. membawa Formulir isian yang memuat alamat tujuan dari Desa (F1.03)
6. membawa Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari tujuh belas tahun) supaya melengkapi Fotocopy kartu keluarga yang akan diikuti anggota keluarga tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. membawa surat keterangan pindah dari desa rangkap 3 (tiga) dan selanjutnya menyerahkan ke petugas kantor kecamatan
2. dilakukan pencatatan pada buku register pindah tempat,
3. Pemohon menunggu Penandatanganan melalui online dari dispenduk capil
4. Pemohon menerima surat pindah rangkap 3 1 (satu) diserahkan desa yang dituju 1 (satu) Diserahkan ke kecamatan yang dituju 1 (satu) Sebagai Arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. membawa surat keterangan pindah dari desa rangkap 3 (tiga) dan selanjutnya menyerahkan ke petugas kantor kecamatan
2. Dilakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitiaan, pengetikan pengantar surat pindah
3. Pemohon menunggu Penandatanganan melalui online dari dispenduk capil
4. Pemohon menerima surat pindah rangkap 3 .
1 (satu) diserahkan desa yang dituju 1 (satu) Diserahkan ke kecamatan yang dituju 1 (satu) Sebagai Arsip



Kecamatan Kabuh

Jl. Raya Ploso-Babat No. 05 Kabuh 61455 081259782688

<https://kabuh.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kabuh

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah Antar Kecamatan (Mutasi Penduduk)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Call Center : 081233414647/081259782688
3. Email : patenkabuh@gmail.com